



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk kelancaran dan tertib administrasi pemilihan kepala desa, serta untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal BPD belum membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperpanjang 3x24 jam.
- (3) Apabila...

- (3) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD tidak membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang difasilitasi oleh pemerintah desa dan selanjutnya Panitia yang terbentuk diambil sumpah/janji.
 - (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.
 - (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
 - (6) Sebelum memangku jabatannya, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan sumpah/janji yang dipandu oleh:
 - a. unsur Pimpinan BPD dalam hal panitia di bentuk oleh BPD; atau
 - b. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dalam hal panitia di bentuk melalui Musyawarah Desa.
 - (7) Sumpah/Janji Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan mematuhi tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan serta tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai panitia pemilihan Kepala Desa akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa dan tegaknya demokrasi."
 - (8) Pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa diangkat dan diberhentikan oleh BPD yang dituangkan dalam Keputusan BPD.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa maka Panitia Pemilihan Kepala Desa diangkat dan diberhentikan berdasarkan Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal Keputusan BPD ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sejak ditetapkan Keputusan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa berakhir sampai seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa selesai.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. mengumumkan kepada masyarakat akan diadakan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - d. melakukan pendaftaran pemilih dan menetapkan daftar pemilih sementara dan pemilih tetap;
 - e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - f. menerima pendaftaran dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon;
 - g. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan setelah diverifikasi dan diseleksi oleh Panitia Kabupaten;
 - h. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. membentuk Satuan Pengamanan di lokasi kampanye dan tempat dilangsungkannya pemungutan suara;
 - l. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - m. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kampanye;
 - n. melaksanakan pemungutan suara;
 - o. membuat Berita Acara pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa;
 - p. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;

q. menetapkan...

- q. menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan melaporkannya kepada:
 - 1. BPD dalam hal Panitia dibentuk oleh BPD; atau
 - 2. Pemerintah Desa dalam hal Panitia dibentuk oleh musyawarah desa;
dengan tembusan Camat.
 - r. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan serta laporan pertanggungjawaban keuangan.
 - (2) Apabila panitia pemilihan kepala desa tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
 - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat melalui alat peraga yang dipasang di tempat umum pada masing-masing dusun atau melalui media lain.
 - (3) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan di Balai Desa atau tempat lain yang ditetapkan sebagai Kantor Desa yang merupakan Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa pada jam yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
5. Ketentuan huruf a dan huruf I ayat (1) Pasal 13 diubah, dan huruf g ayat (1) Pasal 13 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

f. bersedia...

- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan:
 - 1. tindak pidana korupsi;
 - 2. tindak pidana penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang lainnya; atau
 - 3. tindak pidana selain tindak pidana korupsi dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. bebas dari penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang lainnya, dan HIV/AIDS;
- m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa tidak memiliki tanggungan tugas yang menjadi kewajibannya;
- o. memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- p. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa;
- q. tidak sebagai anggota atau pengurus suatu partai politik.

- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi berkas Bakal Calon Kepala Desa pertama kali dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada saat melakukan proses pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

(3) Hasil...

- (3) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Camat untuk difasilitasi paling lama 2 (dua) hari.
- (5) Camat menyampaikan kepada Bupati melalui Panitia Kabupaten untuk dilakukan verifikasi dan seleksi.
- (6) Panitia Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mencatat data pemilih dalam daftar pemilih.
- (2) Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama lengkap;
 - b. status perkawinan;
 - c. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - d. jenis kelamin; dan
 - e. alamat tempat tinggal.
- (3) Pengisian data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan ketentuan persyaratan calon pemilih, yaitu:
 - a. terdaftar sebagai penduduk desa yang sah, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
 - e. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (4) Persyaratan calon pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, bagi calon pemilih yang pernah dipidana menunjukkan amar putusan pidana yang telah dialaminya.

(5)Daftar...

- (5) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
 - (6) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
 - (7) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
 - (8) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa dan diumumkan secara luas kepada masyarakat.
 - (9) Setelah Daftar Pemilih sementara ditetapkan, dilakukan pemutakhiran dan validasi, ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih yang selanjutnya diumumkan secara luas kepada masyarakat.
 - (10) Penetapan calon pemilih tetap yang tertuang dalam daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa serta diumumkan pada tempat yang ditentukan.
 - (11) Penduduk desa yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai Calon Pemilih oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - (12) Setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai pemilih berhak menggunakan hak pilihnya dan tidak dapat diwakilkan.
 - (13) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 - (14) Mekanisme penetapan daftar pemilih sementara dan penetapan daftar pemilih tetap diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah kecuali:
 - a.terdapat...

- a. terdapat pemilih yang meninggal dunia; dan
 - b. terdapat calon pemilih yang belum terdaftar tetapi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dengan disertai bukti-bukti yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan para calon Kepala Desa.
 - (3) Perubahan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa tenang.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kampanye diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari yang dilaksanakan secara dialogis, aman dan tertib.
 - (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan melalui:
 - a. pertemuan terbatas; dan
 - b. tatap muka dan dialog.
 - (3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
 - a. media cetak dan media elektronik;
 - b. penyiaran media radio dan/atau televisi.
 - c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat umum.
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari.
 - (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para calon kepala desa dilarang melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun.
11. Ketentuan ayat (5) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27...

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan kepala desa memberitahukan dan mengumumkan tentang pelaksanaan pemungutan suara kepada penduduk yang berhak memilih di tempat-tempat terbuka dan mudah dilihat sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara.
 - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan secara tertulis yang memuat tentang waktu dan tempat akan diadakan rapat Pemilihan Calon Kepala Desa.
 - (3) Masa penyampaian pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa tenang.
 - (4) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat tentang kapan dan dimana pemilih menggunakan hak pilihnya.
 - (5) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan warna berbeda atau dengan diberi tanda huruf alphabet sesuai dengan jumlah Dusun desa setempat dan diberikan nomor urut sesuai nomor urut pada daftar pemilih tetap maupun pada daftar pemilih tetap tambahan yang sudah disahkan.
12. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara yang dibuat dengan warna berbeda atau dengan diberi tanda huruf alfabet sesuai dengan jumlah Dusun desa setempat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi warna atau tanda huruf alfabet yang sama dengan surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) dan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)Setelah...

- (4) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa

13. Setelah ayat (5) Pasal 30 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setiap Pemilih hanya diberi 1 (satu) surat suara untuk melakukan pencoblosan dan tidak boleh diwakilkan dengan alasan apapun.
- (4) Untuk Pemilih yang memiliki keterbatasan fisik, pada saat melakukan pencoblosan dapat didampingi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara berwarna sama dengan surat suara untuk masing-masing dusun dalam keadaan terlipat.
- (6) Surat suara dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk tiap dusun juga dapat dibuat dengan memberi tanda huruf alfabet sesuai dengan jumlah dusun Desa setempat.

14. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Tahapan penetapan terdiri atas kegiatan:

- a. laporan panitia pemilihan mengenai Calon Kepala Desa Terpilih kepada:
 1. BPD dalam hal panitia pemilihan kepala desa dibentuk oleh BPD; atau
 2. Pemerintah Desa dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk berdasarkan musyawarah desa;dengan tembusan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;

12.laporan...

- b. laporan BPD/Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa mengenai Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
- c. dalam hal BPD atau Pemerintah Desa tidak menyampaikan laporan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka berdasarkan tembusan laporan dari Panitia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Camat melaporkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati;
- d. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan/atau BPD, dan/atau pemerintah desa, tidak menyampaikan laporan mengenai Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan dokumen hasil penghitungan suara dan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani oleh Camat dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi, Camat melaporkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari.
- e. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Camat.

15. Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Bagi desa yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa serentak sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa maka Kepala Desa yang bersangkutan dapat mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa sepanjang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

(4) Dalam...

- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Terhadap Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa dan masa jabatannya belum berakhir, pemberitahuan BPD mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak perlu dilakukan.

16. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati karena:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
- b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; atau
- d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang lainnya, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

17. Ketentuan Pasal 49 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diberhentikan secara definitif oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

19. Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51...

Pasal 51

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

20. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

21. Ketentuan ayat (1) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g atau karena disebabkan terjadi kekosongan pejabat karena berakhir masa jabatannya maka Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(3) Dalam...

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Kepala Desa berwenang:
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. memberikan...

- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penjabat Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa; dan
 - q. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) sampai dengan ayat (5), Penjabat Kepala Desa wajib:

a.menyampaikan...

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - c. memberikan/menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
 - d. menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 - e. menyampaikan laporan secara tertulis penyelenggaraan pemerintahan setiap bulan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Pejabat Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis.
- (8) Kewenangan untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.
- (9) Dalam hal penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diindahkan oleh Pejabat Kepala Desa, Camat dapat memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan tindakan pemberhentian sementara sebagai Pejabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal tindakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tetap tidak diindahkan oleh Pejabat Kepala Desa, Camat dapat memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan tindakan pemberhentian sebagai Pejabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (11) Usulan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

22. BAB XII dihapus.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Mei 2017

BUPATI BONDOWOSO,



 **AMIN SAID HUSNI** 

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 3

NO.REG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR:
67-3/2017

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Mei 2017

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

HIDAYAT



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 3

NO.REG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR:
67-3/2017

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal I angka 10 dan angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa dimaksudkan untuk menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, khususnya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, sehingga efektivitas dan efisiensi serta aspek kejujuran dan keadilan dalam proses Pemilihan Kepala Desa dapat tercapai.

Penyempurnaan Peraturan Daerah ini sekaligus juga diarahkan untuk memperkuat keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bondowoso.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perpanjangan waktu 3x24 jam termasuk di dalamnya hari libur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)...

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 11

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Keterangan berbadan sehat ditetapkan oleh tim pemeriksa kesehatan pada Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso.

Huruf l...

Huruf l

Keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang lainnya, dan *HIV Aids* ditetapkan oleh tim pemeriksa kesehatan pada Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso yang dilakukan secara komprehensif.

Angka 6

Pasal 14

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 17

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 18

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 19

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 23

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 27

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 29

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 30

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 38

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 41

Cukup Jelas

Angka 16

Pasal 48

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 49 dihapus

Angka 18

Pasal 50

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 51

Cukup jelas

Angka 20...

Angka 20

Pasal 52

Cukup jelas

Angka 21

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak lebih dari 1 (satu) tahun” adalah 1 (satu) tahun atau kurang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 9